



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 83 TAHUN 2024  
TENTANG  
JENIS, JUMLAH, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 327/PL.02.4-BA/65/2/2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan jumlah, jenis, dan spesifikasi bahan kampanye dan alat peraga kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Jenis, Jumlah, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG JENIS, JUMLAH, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jenis, Jumlah, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,

HARIYADI HAMID



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
 NOMOR 83 TAHUN 2024  
 TENTANG JENIS, JUMLAH, DAN  
 SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE  
 DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
 WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
 TAHUN 2024

JENIS, JUMLAH, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE YANG  
 DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
 DALAM KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
 KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

A. Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye

NO.	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	VOLUME	SATUAN	JUMLAH YANG DICETAK
1.	Baliho	3 Paslon x 5 kab/kota x 5	buah	75
2.	Umbul-Umbul	3 Paslon x 55 kec x 20	buah	3.300
3.	Spanduk	3 Paslon x 482 desa/kel x 2	buah	2.892

B. Spesifikasi Alat Peraga Kampanye

NO.	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	SPESIFIKASI	
1.	Baliho	Bahan	<i>Flexy</i> minimal 280 gram ( <i>digital printing</i> );
		Ukuran	Ukuran 3 m x 4 m;
		Cetakan	Berwarna, satu muka (4/0);
		Bentuk	<i>Portrait/Landscape</i> ; dan
		Finishing	Kancing Mata Ayam ( <i>banner eyelet</i> ), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan.
2.	Umbul-Umbul	Bahan	<i>Flexy</i> minimal 240 gram ( <i>digital printing</i> );
		Ukuran	Ukuran 0,5 m x 2,5 m;
		Cetakan	Berwarna, satu muka (4/0); dan
		Bentuk	Kancing Mata Ayam ( <i>banner eyelet</i> ), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan.

NO.	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	SPESIFIKASI	
3.	Spanduk	Bahan	<i>Flexy</i> minimal 240 gram ( <i>digital printing</i> );
		Ukuran	Ukuran 1 m x 4 m;
		Cetakan	Berwarna, satu muka (4/0); dan
		Finishing	Kancing Mata Ayam ( <i>banner eyelet</i> ), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

HARIYADI HAMID

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,



Rias Rusdy